



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: disdiskpidiejaya@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 425 / D4 /TAHUN 2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK PERMATA HATI
KECAMATAN TRIENGGADENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH**

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK PERMATA HATI" Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng Nomor : 421.1/TK/03/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal : Permohonan Izin Pendirian".

Menimbang : a. Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK PERMATA HATI" Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 05 Tanggal 21 Februari 2024 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : TK PERMATA HATI
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Kepala : Nurma, S.Pd
NIP : 196801011988092001
Alamat : Gampong meue
Kecamatan Trienggadeng

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 26 Februari 2024 M
16 Syakban 1445 H



Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemenristekbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal